



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/16/S-KPTS/PN - TBI/II/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai kepala pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari di Bantu oleh perangkat Pemerintah nagari ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura;

9. Rekomendasi Camat Airpura No 140/31/CA/II/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari ;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Nagari terhadap nama yang terlampir dalam Lampiran 1 keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini dengan mengucapkan terima kasih atas tugas dan pengabdian selama ini.
- KEDUA** : Mengesahkan dan mengangkat nama yang terlampir dalam Lampiran 2 keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini yang bertugas dan berkewajiban sebagai Perangkat Pemerintahan Nagari.
- KETIGA** : Pelaksana Tugas, Kewajiban dan Hak sebagaimana Diktum Kedua diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Tanah Bakali Inderapura, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali

Pada tanggal : 08 Februari 2023

WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA



ANTOMI, S.Pd

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Camat Airpura di Tamuan
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura
4. Yang Bersangkutan
5. Peringgal.

LAMPIRAN 1

: SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/16/Kpts/PN - TBI/II/2023
TANGGAL : 08 Februari 2023
TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
Pengangkatan Perangkat Nagari Tanah Bakali Inderapura

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1	TOMI JAFISAL, SE	-	Staff BAMUS	

Ditetapkan di : Tanah Bakali

Pada tanggal : 08 Februari 2023

WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA



TOMI, S.Pd